



## PUTUSAN

Nomor 0244/Pdt.G/2015/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang bersidang di Kecamatan Kubu, Kecamatan Rokan Hilir telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**KHAIRANI SIREGAR** **Binti** **SUKRI SIREGAR**, umur 34 tahun, agama Islam, , pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. H. Salim Rt. 006 Rw. 003, Kepenghuluhan Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**FADLAN Bin M. NOR**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta Pendidikan SD, tempat kediaman di di Jl. H. Salim Rt. 006 Rw. 003, Kepenghuluhan Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di Persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0244/Pdt.G/2015/PA.Utj. tanggal 26 Mei 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal 1 dari 12 hal Putusan no 0244/Pdt.G/2015/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



319/II/XII/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir tanggal 23 Februari 2015;

2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugati hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal mula-mula di rumah orangtua Tergugat di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah bersama sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (bakda dukhiul) kemudian dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang yaitu:
  1. Julia, umur 14 tahun;
  2. Bela, umur 12 tahun;
  3. Indah, umur 10 tahun;
  4. Nurjanah, umur 5 tahun;

Ke empat orang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memicu rumah tangga tidak harmonis;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar pada Penggugat sebagai istri karena Tergugat selalu keluar dan larut malam baru pulang ke rumah;
  - b. Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari rumah tangga, bermain cinta dengan perempuan lain;
  - c. Tergugat memfitnah Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2009, lalu sejak awal tahun 2010 pisah rumah dan

Hal 2 dari 12 hal Putusan no 0244/Pdt.G/2015/PA.Utj





tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, hal tersebut sudah berjalan selama 5 tahun dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan telah diupayakan damai melalui keluarga akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**FADLAN Bin M.NOR**) terhadap Penggugat (**KHAIRANI SIREGAR Binti SUKRI SIREGAR**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSIDAIR**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0244/Pdt.G/2015/PA.Utj, tanggal 04 Juni 2015, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir usaha damai tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

*Hal 3 dari 12 hal Putusan no 0244/Pdt.G/2015/PA.Utj*



Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 25 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Nomor 0244/Pdt.G/2015/PA.Utj yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 319/II/XII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 23 Februari 2015 telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok dan diberi tanda (P) dan ditandatangani;

B. Alat bukti Saksi:

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

A. Saksi :

1. **Alexander Bin Nurman**, dimana saksi merupakan tetangga dengan Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga yang menikah pada tahun 1999;

*Hal 4 dari 12 hal Putusan no 0244/Pdt.G/2015/PA.Utj*



- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah yang dibuat bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 tahun Tergugat pulang ke rumah keluarganya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya hidup Penggugat disamping itu Tergugat suka keluar sampai setelah larut malam baru pulang ke rumah;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat agar kemabali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Jasmani Suaib Bin Suaib**, dimana saksi sebasbagai kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga yang menikah pada tahun 1999;
  - Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah yang dibuat bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 tahun Tergugat pulang ke rumah keluarganya;

*Hal 5 dari 12 hal Putusan no 0244/Pdt.G/2015/PA.Utj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya hidup Penggugat disamping itu Tergugat suka keluar sampai setelah larut malam baru pulang ke rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat agar kemabali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh

*Hal 6 dari 12 hal Putusan no 0244/Pdt.G/2015/PA.Utj*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi menghendaki agar setiap perkara dimediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan Penggugat serta Tergugat sering pulang larut malam, sehingga sering menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2009 dan pada awal tahun 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah keluarganya, sampai sekarang sudah 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

*Hal 7 dari 12 hal Putusan no 0244/Pdt.G/2015/PA.Utj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun lamanya dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama, saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 09 Desember 1999 sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain, selalu keluar dan pulang larut malam, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;

Hal 8 dari 12 hal Putusan no 0244/Pdt.G/2015/PA.Utj





- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai perselisihan secara terus menerus, bahkan telah berpisah selama 5 tahun, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Hal 9 dari 12 hal Putusan no 0244/Pdt.G/2015/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Hal 10 dari 12 hal Putusan no 0244/Pdt.G/2015/PA.Utj*






Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (**FADLAN Bin M. NOR**) terhadap Penggugat (**KHAIRANI Binti AUKRI SIREGAR**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Aslam sebagai Hakim Ketua Majelis, Misdaruddin, S.Ag dan Helson Dwi Utama, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Hamid sebagai Panitera sidang serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.




Hal 11 dari 12 hal Putusan no 0244/Pdt.G/2015/PA.Utj

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

  
Misdaruddin, S.Ag

Hakim Anggota,

  
Helson Dwi Utama, S. Ag.

Panitera Pengganti,

  
Dra. Safrida

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah	:	Rp	291.000,00
--------	---	----	------------

Hal 12 dari 12 hal Putusan no 0244/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)